

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945 antara lain: Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik” dan juga terdapat dalam Pasal 18 yang menyatakan :“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengamati hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan teori diatas otonomi daerah sudah dijelaskan dalam UUD 1945 Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang memiliki hak otonomi atau disebut juga dengan daerah otonom. Otonomi yaitu hak, wewenang dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Napitulupuhu (2007:29) Kosep otonomi berasal dari dua kata, yaitu auto (sendiri) dan nomos (menyelenggarakan), artinya menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Konsep ini merupakan gejala sosial karena keberadaannya dalam

masyarakat. Dalam sistem individu, seseorang memiliki sesuatu yang disebut *privacy* dalam kelompok masyarakat hak tersebut *autonomy*. Serta pada suatu bangsa ada hak yang dikenal *sovereignty* setiap orang memiliki hak pribadi dalam menentukan aspirasinya. Seperti pribadi, daerah juga memiliki hak otonomi. Daerah sebagai suatu kesatuan dalam masyarakat hukum mempunyai hak mengurus rumah tangganya sendiri. Ini disebut sebagai otonomi daerah.

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa membangun desanya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintahan desa, otonomi itu adalah komitmen untuk memberikan keadilan, kepastian dan kewenangan yang optimal dalam pengelolaan sumber daya pada daerah.

AW.Widjaja (2002:3) Apakah suatu urusan pemerintah di selenggarakan berdasarkan asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi terutama berdasarkan hasilguna dan dayaguna penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Sehubungan dengan itu dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan otonom kepada daerah harus menjunjung aspirasi-aspirasi perjuangan rakyat yakni memperkokoh Negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan tugas perbantuan
- d. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian
- e. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adlah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa

2.2 Desa

Hanif Nurcholis (2011 : 3) mengatakan desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah sesuatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah kabupaten atau kota diwilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam PERMENDAGRI No.84 Tahun 2015 tentang desa mengartikan desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak terdisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.”

Dalam pengertian desa dalam PERMENDAGRI No.84 Tahun 2015 diatas sangat jelas bahwa desa merupakan *community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk megurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Maka posisi desa yang memiliki otonomi asli yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang lebih terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan adanya otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pengertian desa menurut beberapa para ahli dalam buku Hanif Nurcholis (2011:4) R. Bintarto desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat disitu didalam hubungan dan pengaruh timbal - balik dengan daerah-daerah lain.

P. J. Bournen desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu, hampir semua saling mengenal, kebanyakan yang termasuk dalam kehidupan pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, kekuatan dan kaedah-kaedah sosial.

I. Nyoman Beratha desa atau nama aslinya setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula”badan pemerintah” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

R. H Unang Soenardjo desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki susunan mengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

2.3 Otonomi Desa

Taliziduhu Ndroha dalam buku Hanif Nurcholis (2011:19) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
- b. Menjalankan pemerintahan desa
- c. Memilih kepala desa
- d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
- e. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
- f. Memiliki tanah sendiri
- g. Menyusun APPKD (Angaran Pendapatan Dan Pengeluaran Keuangan Desa)
- h. Menyelenggarakan gotong-royong
- i. Menyelenggarakan peradilan desa
- j. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

2.4 Keuangan Desa

Hanif Nurcholis (2011 : 81) keuangan desa adalah semua kehendak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

(PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 pasal 1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Sumber pendapatan desa berasal dari

- a. Pendapatan asli desa berasal dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gorong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima kabupaten/kota untuk paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang bagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 pasal 1 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanif Nurcholis (2011 : 83) Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan bendahara desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa; dan
- b. Perangkat Desa lainnya.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

2.5.1 Anggaran Belanja Dan Pendapatan Desa (APBDesa)

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat pemikiran pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh perintah desa dan badan musyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) terdiri atas :

A. Pendapatan Desa

- a. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendaptan terdiri atas:
 - b. Pendapatan asli desa (PADesa)
 - c. Bagi hasil pajak kabupaten/kota.
 - d. Bagian dari retribusi kabupaten/kota.
 - e. Alokasi dana desa (ADD)
 - f. Bantuan keuangan dari pemerintahan, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota dan desa lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Hibah
- h. Sumbangan pihak ketiga

B. Belanja Desa

belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh bayarnya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

- a. Belanja langsung yang terdiri atas:
 - a) Belanja pegawai
 - b) Belanja barang dan jasa
 - c) Belanja modal
- b. Belanja tidak langsung yang terdiri atas:
 - a) Belanja pegawai / penghasilan tetap
 - b) Belanja subsidi
 - c) Belanja hibah (pembatasan hibah)
 - d) Belanja bantuan sosial
 - e) Belanja bantuan keuangan
 - f) Belanja tak terduga

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

- a. Penerimaan, yang mencakup
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
 - b) Pencairan dana cadangan.
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang terpisah.
 - d) Penerimaan pinjaman
- b. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
 - a) Penentuan dana cadangan
 - b) Penyertaan modal desa
 - c) Pembayaran utang

2.5.2 Penyusunan Rancangan APBDesa

Hanif Nurcholis (2011 : 84-85) Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun, yang disebut rencana pembanguna jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih.

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia menyusun RPJMDesa dengan visi misi sebagaimana disampaikan saat yang bersangkutan kampanye. setelah RPJMPDesa diteatapkan dalam peraturan desa, kepala desa bersama Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) menyusun rancangan kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati/wali kota untuk dievaluasi.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan oleh desa paling lambat 1 (satu) tahun setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan. Dengan ditetapkannya APBDesa, pemerintah desa menyelenggarakan pemerintah desa dan pembangunan desa berdasarkan APBDesa tersebut.

2.5.3 Pelaksanaan APBDesa

Hanif Nurcholis (2011 : 86) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatatkan dalam APBDesa. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Perubahan APBDesa dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antara jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan desa tentang APBDesa. Penggunaan Sisa Lebih

Penggunaan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan 1). Pendanaan dalam keadaan darurat 2). Pendanaan keadaan luar biasa.

2.5.4 Penatausahaan Keuangan Desa

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2015, Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

2.5.5 Pelaporan dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa

Hanif Nurcholis (2011: 88) Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekertaris desa menyampaikan kepada kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa diterapkan.

2.6 Alokasi Dana Desa (ADD)

(PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 pasal 1) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari

bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Tujuan alokasi dana desa adalah

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan dan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengalam nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa melalui Badan Usha Milik Desa (BUMDesa)

2.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa (PERMENDAGRI No.113 tahun 2014 pasal 2)

a. Transparan

Makna transparan dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi, semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa asas transparansi penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.

Bapenas (dalam jurnal Titiek Puji Astuti volume, 1 No 1, 2016) Prinsip transparansi dapat di ukur melalui :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua proses perencanaan pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses dalam sector publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat public di dalam kegiatan melayani.

b. Akuntabel

Akuntabel mempunyai pengertian bahwa tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003)

Denagn demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan asas akuntabel, menurut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(jurnal Titiek Puji Astuti volume, 1 No 1, 2016) Adapun prinsip-prinsip yang harus ada di dalam asas akuntabel adalah:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- d. Telah berorientasi pada pencapaian visi dan misi hasil dan manfaat yang telah di peroleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemikiran metode dan teknik pengukuran dan penyusunan laporan akuntabelitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Partisipatif

Keuangan desa yang paartisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikuti keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu badan pemusyawaratan desa (BPD).

Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan desa.

Dengan adanya perlibatan sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan warga, bukan keinginan dari pemerintahan desa bersa elit-elit desa. Sehingga, semua hak-hak masyarakat desa dapat dipenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Sulistioni dan hendriadi (2014) dalam jurnal Titiek Puji Astuti volume, 1 No 1, 2016 Prinsip – prinsip yang harus ada dalam partisipasi adalah:

- a. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
- b. Adanya peraturan yang memberi tempat ruang control dalam lembaga indepeden dan masyarakat baik secara perorangan meupun kelembagaan sebagai media *check and balances*.

c. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga dalam proses penggaran. Hal ini meningkatkan kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan apbd yang aspiratif

d. Tertib dan disiplin anggaran

Keuangan desa tertib dan didiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus melaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.

Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah dan sesuai dengan prosedur yang ada, tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan.

2.8 Pandangan Islam

Dalam beberapa ayat, Allah SWT telah memerintahkan untuk berlaku jujur, diantaranya pada firman Allah SWT (At-Taubah : 119)



Artinya :“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (At-Taubah : 119)

Dan ayat lainnya, Allah SWT berfirman (Muhammad : 21)



Artinya :“Ta'at dan mengucapkan Perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). tetapi Jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.” (Muhammad : 21)

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan bahwa kita diperintahkan bersikap jujur dalam berbagai perbuatan seperti sikap yang yang diajarkan atau dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW yaitu sifat sidiq yang berarti benar semua yang dikatakan oleh nabi Muhammad SAW adalah benar, oleh karena itu kita dalam mengelola keuangan desa hendak lah bersikap jujur seperti yang di ajarkan oleh nabi Muhammad SAW agar dalam segala yang di tindakan yang kita lakukan diridhai oleh Allah SWT sehingga terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

2.9 Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singaribun, 1989:46), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk analisis dari variabel tersebut. Maka definisi oprasional sebagai berikut:

- a. Otonomi berasal dari dua kata yaitu auto (sendiri) dan nomos (menyelenggarakan). Jadi dari dua pengertian kata tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa otonomi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara sendiri atau mandiri.

- b. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- c. Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014:
 - a. Transparan adalah keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa dan dapat dilihat atau diketahui oleh seluruh masyarakat.
 - b. Akuntabel adalah tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.
 - c. Partisipatif adalah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas.
 - d. Tertib dan disiplin anggaran adalah anggaran dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan perencanaan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. disiplin anggaran berarti pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, arus tepat jumlah dan sesuai dengan prosedur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Indikator Penelitian

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dan mempermudah dalam menganalisis data agar permasalahan tidak kabur, maka diperlukan indikator penelitian sebagai berikut.:

Tabel 2.1 Indikator Penelitian

Konsep	Indikator	Sub indikator	Teknik pengukuran
Asas pengelolaan keuangan desa	1. Transparan	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbukaan informasi pengelolaan keuangan desa aparat desa kepada masyarakat - Adanya sosialisasi RAPBDesa kepada masyarakat. - Adanya perencanaan RAPBDesa yang dihadiri masyarakat - Adanya media/fasilitas dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan desa 	Skala likret a. Sangat baik b. Baik c. cukup baik d. kurang baik e. Tidak baik
	2. Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran aparat desa dalam meninjau lokasi pembangunan - Penggunaan anggran harus sesuai dengan visi dan misi desa - Penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran - Pengalokasian anggran 	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>dilakukan secara konsisten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pengelolaan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif 	
	3. Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya akses untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa - Memiliki keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa - Adanya ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat sebagai media check and balances - Adanya sikap proaktif pemerintah untuk mendorong partisipasi warga 	
	4. Tertib dan Disiplin Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Profesionalitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa - Ketaatan hukum pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa - Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan desa - Kesesuaian prosedur dalam penggunaan anggaran. 	

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian ini, maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran yang sistematis untuk memecahkan masalah. Menurut Sugiyono (2003 : 65) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. 12 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai tinjauan untuk menjadi bahan referensi dan sebagai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Yaitu sebagai berikut :

- a. Retno haryanti, 2015 “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu” pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengawan prosedur pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pada Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Elsa Dwi Wahyu Dewanti, “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng” Pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No.37 tahun 2007.
- c. Raja Alkap, “Pengelolaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahun 2009 Di Kecamatan Bandar Petalangan Kecamatan Pelalawan” Pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada sumber keuangan yang didapat dari desa dan bagaimana desa mengelola sumber keuangan tersebut.